



Transformasi Hukum Perbankan Melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Lia Oktavia¹, Aulia Mukharomah²

Universitas Negeri Semarang

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Abstrak

Layanan Keuangan Tanpa Kantor, atau yang sering disebut sebagai Laku Pandai, merupakan salah satu inovasi dalam bidang hukum perbankan. Aturan terkait Laku Pandai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap perkembangan layanan perbankan, dengan tujuan utama mempermudah akses bagi seluruh lapisan masyarakat melalui transaksi yang cepat, efektif, dan mudah dijangkau. Salah satu contoh layanan ini adalah BRILink dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pemilihan BRILink didasarkan pada tingginya jumlah agen Laku Pandai, terutama di daerah Asahan, termasuk desa-desa terpencil yang jauh dari kota. Keberadaan layanan ini memudahkan masyarakat desa, seperti di Bunut Seberang, Kabupaten Asahan, yang menjadi mitra target pengabdian. Secara keseluruhan, layanan keuangan tanpa kantor seperti Laku Pandai memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan dan mampu menjangkau masyarakat di pedesaan. Keberadaan Laku Pandai menunjukkan perkembangan dalam materi hukum perbankan, dan keterkaitan antara regulasi, lembaga keuangan, dan teknologi menjadi satu kesatuan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Laku Pandai, Peraturan OJK, Hukum Perbankan, BRILink.*

(*) Corresponding Author: liaoktavia1004@students.unnes.ac.id¹,
auliamukharomah986@students.unnes.ac.id²

How to Cite: Oktavia, L., & Mukharomah, A. (2025). Transformasi Hukum Perbankan Melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 176-182. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10720>

PENDAHULUAN

Transformasi hukum perbankan melalui layanan keuangan tanpa kantor merupakan langkah signifikan dalam merespons perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat akan akses ke layanan keuangan yang lebih mudah dan cepat. Di era digitalisasi yang pesat ini, sistem perbankan tradisional dengan keberadaan kantor fisik mulai tergantikan oleh berbagai inovasi layanan berbasis teknologi, seperti mobile banking, internet banking, dan layanan keuangan digital lainnya. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi pola interaksi antara bank dan nasabah tetapi juga menuntut adanya perubahan regulasi hukum untuk menjamin keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital.

Dalam konteks hukum, muncul berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh perbankan dan regulator untuk menyesuaikan regulasi yang ada. Transformasi ini memerlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek perlindungan nasabah. Di samping itu, peran regulasi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga layanan keuangan tanpa kantor dapat berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan tetap mendukung inklusi keuangan. Melalui pembahasan ini, artikel akan mengkaji bagaimana perubahan regulasi dapat mendukung transformasi perbankan di Indonesia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan era digital.

Pada dasarnya, sistem keuangan adalah struktur ekonomi suatu negara yang berfungsi terutama untuk menyediakan lembaga-lembaga keuangan dengan berbagai fasilitas keuangan. Sistem memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan keseimbangan ekonomi negara secara berkelanjutan dan seimbang. Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang paling penting dalam kehidupan suatu negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Bank memiliki fungsi utama untuk mengumpulkan dan menyebarkan dana publik secara efisien, yang menentukan peran strategis mereka. Salah satu lembaga yang paling rentan atau dekat dengan risiko adalah perbankan. Ketika bank bekerja dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, posisi mereka menjadi sangat penting.

Perkembangan layanan keuangan tanpa kantor juga memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh kantor-kantor bank fisik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan kini dapat menikmati berbagai layanan keuangan, seperti membuka rekening, melakukan transfer, hingga pembayaran tagihan. Hal ini tidak hanya memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan perekonomian di wilayah tersebut melalui kegiatan finansial yang lebih mudah dan efisien. Namun, transformasi ini juga menimbulkan berbagai risiko, seperti ancaman keamanan siber, privasi data nasabah, hingga potensi penyalahgunaan sistem untuk tindak kriminal, seperti pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang jelas dan kuat untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam layanan keuangan tanpa kantor. Regulasi terkait keamanan data dan sistem keamanan digital harus diperkuat untuk mencegah risiko tersebut, serta memberikan perlindungan bagi nasabah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan perbankan digital. Melalui pengawasan yang tepat, transformasi hukum perbankan ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengabaikan faktor keamanan dan perlindungan konsumen.

Dalam beberapa dekade terakhir, industri perbankan telah mengalami transformasi yang signifikan. Perbankan telah beralih ke sistem digital dan otomatis, memungkinkan efisiensi operasional yang lebih tinggi dan layanan pelanggan yang lebih baik. Ini terjadi setelah awalnya perbankan bergantung pada transaksi manual dan pencatatan kertas. Bank pada awalnya menyediakan layanan dasar seperti penyimpanan uang dan pinjaman, tetapi seiring dengan kemajuan teknologi informasi, layanan perbankan telah berkembang menjadi lebih kompleks dan terintegrasi. Teknologi telah menjadi pendorong utama transformasi ini, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan bagi institusi perbankan konvensional.

Sektor perbankan telah dipengaruhi oleh perkembangan pasar dan teknologi, di satu sisi, teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan blockchain telah mengubah cara bank berinteraksi dengan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sisi lain, perubahan ini menimbulkan persaingan baru dari perusahaan fintech yang lebih cerdas dan kreatif, Fintech menantang model bisnis konvensional bank dan membuat layanan keuangan alternatif lebih mudah diakses dan murah. Dalam konteks global, penelitian mengenai strategi perbankan dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi sangat relevan karena setiap negara menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda. Di negara-negara maju, adopsi teknologi dalam perbankan telah mencapai tingkat yang tinggi, sementara di negara-negara berkembang, tantangannya lebih pada infrastruktur teknologi dan literasi digital.

Di Indonesia, fintech dan adopsi teknologi digital dalam perbankan berkembang pesat. Bank-bank Indonesia telah mulai menggunakan layanan digital seperti mobile banking untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Di Indonesia, pola konsumsi masyarakat telah berubah, seperti yang ditunjukkan oleh data ekonomi dan keuangan digital yang menjadi lebih terampil dalam teknologi dan memiliki optimisme yang

tinggi terhadap ekonomi digital. Dengan masuknya pelaku baru yang didukung oleh model bisnis yang berpusat pada konsumen, struktur pasar sektor keuangan berubah lebih cepat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum yang berkaitan dengan transformasi perbankan menuju layanan keuangan tanpa kantor. Pendekatan ini dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk Undang-Undang Perbankan, peraturan Bank Indonesia, dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan perbankan digital. Selain itu, penelitian ini mencakup kajian terhadap dokumen hukum, peraturan pelaksanaan, serta berbagai pedoman yang mengatur aktivitas keuangan tanpa kantor untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang landasan hukum dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam menghadapi perubahan ini.

HASIL & PEMBAHASAN

Peran Pihak Ketiga dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Hubungan hukum antara bank, pihak ketiga, dan pengguna layanan keuangan tanpa kantor harus dipahami sebelum membahas posisi pihak ketiga dalam pelaksanaan layanan keuangan tanpa kantor. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum di masyarakat yang diatur oleh hukum dan mencakup hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian keagenan menentukan hubungan hukum antara agen dan bank (prinsipal). Untuk menyediakan layanan Laku Pandai, seperti yang dilakukan Bank Central Asia (BCA), terdapat mitra yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan bank. Mitra ini menjalankan fungsi BCA dalam menyediakan layanan Laku Pandai dengan memenuhi kebutuhan operasional dan berhubungan langsung dengan agen Laku Pandai sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan adalah kontrak yang dibuat antara prinsipal dan perantara yang memungkinkan perantara untuk bertindak atas nama prinsipal.

Setiap bank memberikan penamaan untuk layanan keuangan yang mereka sediakan, tetapi tidak memiliki kantor. Sebagai contoh, menurut wawancara internal Andrean Zige dengan Nur Nugroho dari Bidang Hukum BCA Kantor Cabang Utama Yogyakarta pada 29 Desember 2017 tentang tanggung jawab BCA terhadap nasabah, layanan Laku melibatkan empat pihak utama: BCA, Mitra, Agen Laku, dan Nasabah. Di sini, BCA bertindak sebagai pemilik layanan Laku, dan Mitra bertindak sebagai penyelenggara operasional. BCA dan Mitra berhubungan secara hukum melalui Perjanjian Kerja Sama, yang menetapkan Mitra sebagai perantara dalam operasional. Perjanjian standar ini mengatur hubungan antara pihak-pihak tersebut, seperti formulir aplikasi agen Laku dan formulir aplikasi nasabah.

Selanjutnya, Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh BCA mengatur hubungan antara BCA dan Nasabah. Perjanjian ini juga mengatur hubungan hukum antara Mitra dan Agen serta antara Agen dan Nasabah. Tujuan dari layanan keuangan tanpa kantor ini adalah untuk membawa perbankan ke daerah terpencil. Bank bekerja sama dengan agen, atau pihak ketiga, untuk berfungsi sebagai perantara antara mereka dan klien mereka. POJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif mendefinisikan agen sebagai pihak yang bekerja sama dengan bank untuk menyediakan layanan perbankan yang mendukung keuangan inklusif, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4. Peraturan ini, serta Surat Edaran Nomor 29/SE/Pol/2017/Laku/BCA dan ketentuan Laku yang dibuat oleh BCA, mengacu pada penyelenggaraan Layanan Laku di BCA.

Proses legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah dalam sistem hukum nasional

a. Prinsip-Prinsip Perbankan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 mengenai aspek dasar perbankan merupakan regulasi dikeluarkan pertama kali oleh pemerintah Indonesia. yang diterapkan terkait perbankan. Namun, regulations ini sama sekali tidak membahas perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Fokus utamanya adalah memberikan legitimasi terhadap keberadaan perbankan konvensional, yang sistem operasionalnya mengandalkan prinsip bunga dalam produk-produk yang ditawarkan. Akibatnya, UU ini tidak memberikan ruang bagi keberadaan bank syariah, karena terdapat ketentuan yang mensyaratkan adanya bunga dalam definisi kredit. Aktivitas perbankan pada masa itu didasarkan pada sistem kapitalis, di mana bank sebagai instansi keuangan berupaya memperoleh manfaat (profit) melalui pengelolaan dana simpan-pinjam digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan sistem keuntungan (interest). Bunga yang dikenakan dalam transaksi ini bersifat tetap (fixed rate), yakni persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank sejak awal transaksi. Selama masa berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, upaya untuk mendirikan bank syariah masih terhalang oleh regulasi perbankan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tingkat bunga bank secara seragam. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan apa pun yang mendukung keberadaan bank syariah selama masa berlakunya undang-undang tersebut.

b. Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan merupakan regulasi berikutnya yang diterbitkan terkait sektor perbankan. UU ini menjadi awal sejak bank syariah muncul di Indonesia. Dalam undang-undang ini, mulai terbuka peluang untuk mendirikan bank syariah dengan mengakomodasi ada Bank yang sedang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dipraktikkan oleh Bank umum dan juga bank pembiayaan rakyat. Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci arti dari bank yang menggunakan prinsip bagi hasil tersebut. Definisi mengenai Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank berprinsip bagi hasil.

Penjelasan lebih detail mengenai prinsip bagi hasil dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berbasis Prinsip Bagi Hasil. Dalam PP itu dijelaskan bahwa prinsip bagi hasil didasarkan pada syariat, dengan syarat-syarat ada DPS dan larangan untuk melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip bagi hasil. Meskipun begitu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 belum secara spesifik menyebut bank syariah, melainkan menggunakan istilah bank berprinsip bagi hasil. Walaupun PP menjelaskan bahawa prinsip bagi hasil telah selaras dengan syariat, sebenarnya prinsip syariah meliputi banyak aspek selain dari bagi hasil. Sistem bagi hasil hanyalah salah satu aspek dari prinsip syariah secara umum.

c. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan disoroti kurangnya landasan hukum yang tegas dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia karena belum ada klarifikasi terkait implementasi prinsip syariah. Penggunaan istilah bagi hasil dalam peraturan pada waktu itu belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep perbankan syariah yang lebih luas. Karenanya, di Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 tanggal 10 November 1998, telah disetujui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Istilah bank berprinsip bagi hasil diperbaiki melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional, serta memberikan izin kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank yang dahulu dikenal sebagai bank berdasarkan prinsip bagi hasil, kini dikenal sebagai bank yang berbasis prinsip syariah. UU ini memberikan kesempatan yang besar bagi perbankan syariah, dan menegaskan bahwa bank syariah tidak hanya membatasi diri pada

prinsip bagi hasil, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya. Hal ini terlihat dari definisi prinsip syariah yang diterapkan. Prinsip syariah merupakan ketentuan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, mendukung kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, bank syariah yang lebih kokoh dalam menghadapi krisis dibandingkan bank konvensional mulai menarik minat secara luas. Saat puncaknya tiba, pemerintah merevisi Undang-Undang Perbankan dan mengesahkan Undang-Undang No. Pada tahun 1998, diakui adanya bank syariah (bukan bank bagi hasil), yang menyebabkan sistem perbankan Indonesia menjadi sistem perbankan ganda (dual banking system).

d. Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat disingkat dalam tiga tahapan berdasarkan UU yang diberlakukan, yakni tahap pengenalan, pengakuan, dan pemurnian. Proses penerapan dimulai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor. Dalam Tahun 1992, ada undang-undang perbankan yang diikuti dengan proses pengakuan melalui pemberlakuan UU Nomor. Pada tahun 1998 terdapat revisi UU No. 10 mengenai Perubahan. Pada tahun 1992, setelah 7 tahun, tahap pemurnian akhirnya tercapai dengan disahkannya UU No. Pada tanggal 16 Juli 2008, Tahun 2008 dikeluarkan Peraturan tentang Perbankan Syariah, yang terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. UU ini adicara istimewa ngeatur perbankan syariah, beda banget sama UU yang tadinya nggabungin antara perbankan syariah sama perbankan konvensional. Dari segi pasokan, industri langsung merasakan dampaknya karena adanya rencana pendirian beberapa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) baru. Pada sisi permintaan, diperlukan waktu yang lebih lama untuk mengamati akibat dari UU Perbankan Syariah ini, seiring dengan berlangsungnya proses sosialisasi.

Peraturan Hukum yang Berkaitan dengan Keberadaan Perbankan dan Keuangan Syariah

a. Undang-undang

Peraturan yang berlaku memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dimulai dari UU Nomor. Pada tahun 1967, terbitlah UU No. 14 mengenai Pokok-pokok Perbankan yang tidak mendukung keberadaan bank syariah. Selanjutnya, diatur pula dalam UU No. 15. Peraturan No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan merupakan landasan utama lahirnya bank syariah. Berikutnya, Undang-undang Nomor. Pada tahun 1998, dikeluarkan peraturan tentang perubahan Undang-undang No. Pada tahun 1992, perbankan syariah semakin diperkuat, selanjutnya, UU No. Pada tahun 2008, diresmikan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang memiliki peran khusus dalam mengatur aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dari segi hukum formal, terdapat peraturan lain yang terkait dengan kehadiran perbankan dan keuangan syariah yang turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, seperti Undang-undang No. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Hukum yang mengatur aktivitas bank syariah tak hanya dari Undang-undang, tapi juga dari kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia. Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk mendapatkan regulasi yang mengatur aktivitas perbankan syariah agar dapat membantu perkembangan sistem perbankan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip syariah. Hukum Bank Indonesia yang berkaitan dengan perkembangan perbankan syariah melibatkan berbagai regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Undang-undang nomor. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat berbagai pasal yang mengatur keberadaan PBI, yang meliputi ketentuan untuk pengaturan lebih lanjut di dalamnya. Karena tidak diakui dalam struktur hukum

Indonesia, PBI menjadi tidak memiliki kekuatan untuk berdiri secara mandiri. Sebagai gantinya, ia berfungsi sebagai panduan yang melengkapi UU yang hanya membahas perbankan syariah secara garis besar. Rincian-rincian pelaksanaannya yang lebih spesifik terdokumentasikan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dapat disarikan bahwa Peraturan Bank Indonesia ada terhadap Perbankan Syariah sebagai peraturan yang menjalankan UU No. Pada tahun 2008 diatur mengenai Perbankan Syariah.

c. Fatwa from the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI)

Di samping hukum undang-undang yang mengatur, peraturan dari Bank Indonesia, serta Peraturan dari OJK, bank-bank syariah juga berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah senantiasa dipatuhi dalam seluruh aspek operasional mereka, Ini meliputi tawaran produk penghimpunan dana, penyaluran dana atau pembiayaan, serta layanan jasa, yang semuanya didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional. DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengurus perkara ekonomi syariah, khususnya dalam bidang perbankan syariah. Ada fatwa DSN ini. membedakan bank syariah dari bank konvensional, karena bank konvensional tidak memiliki lembaga seperti DSN dalam operasionalnya.

DSN merupakan badan yang memiliki peran signifikan serta kewenangan yang besar dalam menetapkan dan menjaga prinsip syariah melalui perumusan fatwa-fatwanya. Adanya disetujui serta disahkan oleh undang-undang dalam fungsi lembaga keuangan syariah secara keseluruhan dan bank syariah secara spesifik. Prinsip syariah yang dijadikan acuan dalam peraturan Bank Indonesia sejak Pasal 26 UU tentang Perbankan Syariah melalui fatwa MUI. Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah untuk menyusun peraturan ini dengan koordinasi yang baik bersama DSN. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Islam, penting untuk mencatat bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan 130 fatwa hingga saat ini. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya berlaku bagi bank syariah, tapi juga untuk lembaga keuangan syariah lainnya

PENUTUP

Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) merupakan inovasi dalam hukum perbankan Indonesia yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 1/POJK.03/2022. Layanan ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus mengunjungi kantor fisik, seperti melalui agen BRILink di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan ini, Laku Pandai mendukung inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan, dan memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Transformasi ini menunjukkan bagaimana teknologi dan regulasi perbankan saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan akses keuangan yang cepat dan efisien, implementasi layanan ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal keamanan data dan privasi nasabah. Risiko seperti pencurian data dan pencucian uang menjadi isu utama yang memerlukan perhatian khusus. Maka, regulasi terkait perlindungan konsumen dan keamanan siber perlu diperkuat untuk menjamin keselamatan dan kepercayaan nasabah. Dengan kebijakan yang tepat, transformasi hukum ini diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan layanan perbankan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Emmi Rahmmiwita Nasution, Irda Pratiwi, Siti Hajar Siregar, Egi Delardi, Chairanda Al Azmi, Meirad Arianza Bima, Eva Erita Sinaga, (2023), *Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) Sebagai Perkembangan Hukum Perbankan di Desa Bunut Seberang*

Kabupaten Asahan, *Journal of Human And Education*

Steven Joenathan Maluw, stevenjoenathan, Grace H. Tampongangoy, Revy S. M. Korah, (2024), penerapan prinsip kehati-hatian bank berbasis digital dalam memberikan kredit kepada debitur, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*

Ferozi Ramdana Irsyad, Filja Azkiah Siregar, Jonatan Marbun, Hasyim Hasyim, (2024), Menghadapi Era Baru : Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia, *Journal of Economics and Business Management*

Parman Komarudin, Muhammad Syarif Hidayatullah, (2021), Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, *Journal of Islamic Law*

Leli Joko Suryono, Reni Anggrian, (2018), Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor, *Jurnal Media Hukum*

Website Link

https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1224&&context=dharmasisya&&seiredir=1&referer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttps%253A%252F%252Fscholarhub.ui.ac.id%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%25253Farticle%25253D1224%252526context%25253Ddharmasisya%2526sa%253DU%2526ved%253D2ahUKEwitw660leiJAxW5wTgGHR96DpA4ChAWegQIGRAB%2526usg%253DAOvVaw0ar0co_Qnjxu_IUZQUWfIw#search=%22https%3A%2F%2Fscholarhub.ui.ac.id%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1224%26context%3Ddharmasisya%22